

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN PEWARISAN ANAK ANGKAT  
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DI KABUPATEN SAROLANGUN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**ALDO RIZAL HERMAWAN**

**2010012111148**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 624/pdt/02/II-2024**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 624/Pdt/02/II-2024**

Nama : Aldo Rizal Hermawan  
NPM : 2010012111148  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Pewarisan Anak  
Angkat Pada Masyarakat Hukum Adat Di  
Kabupaten Sarolangun

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Desmal Fajri S.Ag, M.H (Anggota Penguji) 

  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**  
  
**Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg :624 /Pdt/02/II-2024**

Nama : Aldo Rizal Hermawan  
NPM : 2010012111148  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Pewarisan Anak  
Angkat Pada Masyarakat Hukum Adat Di  
Kabupaten Sarolangun

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua**  
**Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

**Dr. (c) Suamperi ,S.H., M.H**


**(Pembimbing)**




**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian**  
**Hukum Perdata**



**(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)**



**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H )**

# **PELAKSANAAN PEMBAGIAN PEWARISAN ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SAROLANGUN**

Aldo Rizal Hermawan<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email:[rzallhrmwn123@gmail.com](mailto:rzallhrmwn123@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Pembagian pewarisan pada anak angkat sangat penting agar tidak menimbulkan perkara. Namun masih banyak orang tua yang belum melakukan pengangkatan tidak melalui Pengadilan dan kurangnya Pendataan Di kabupaten Sarolangun .Rumusan masalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan pembagian pewarisan anak angkat menurut Hukum Adat Sarolangun (2) Kendala apa saja yang terdapat dalam pembagian pewarisan bagi anak menurut Hukum Adat Sarolangun?(3) Upaya-upaya penyelesaian pewarisan menurut Hukum Adat Sarolangun Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-sosiologis Lalu digunakan pula sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian : 1.Pembagian pewarisan atau warisan kepada anak yaitu Hibah. 2. Kendala dalam pembagian pewarisan dalam Hukum Adat Sarolangun, anak angkat yang tidak mengikut aturan pembagian pewarisan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku, orang tua yang tidak mengangkat anaknya melalui pengadilan negeri dan tidak terdata, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Adat yang berlaku, serta kurangnya peran pemerintah terhadap masyarakat tentang pengangkatan anak. (3) Upaya upaya penyelesaian pewarisan anak angkat dalam hukum adat sarolangun, Sosialisasi tokoh masyarakat adat kepada masyarakat tentang pembagian pewarisan atau warisan pada anak angkat.

**Kata Kunci : Pewarisan, Hukum Adat, Anak Angkat.**

# **IMPLEMENTATION OF INHERITANCE DISTRIBUTION ADOPTED CHILDREN IN TRADITIONAL LEGAL COMMUNITIES IN SAROLANGUN DISTRICT**

Aldo Rizal Hermawan<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Legal Studies Program , Faculty Of Law, Bung Hatta University Padang

Email:[rzallhrmwn123@gmail.com](mailto:rzallhrmwn123@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Distribution of inheritance to adopted children is very important so as not to cause problems. However, there are still many parents who have not made an appointment without going through the courts and there is a lack of data collection in Sarolangun district. Problem formulation (1) How is the implementation of inheritance distribution for adopted children according to Sarolangun Customary Law (2) What obstacles are there in the distribution of inheritance for children according to Sarolangun Customary Law? (3) Efforts to resolve inheritance according to Sarolangun Customary Law. The type of research used is the juridical-sociological method. Then primary data sources and secondary data are also used. The data collection techniques used were document studies and interviews. The data analysis technique was carried out qualitatively Research results: (1.)Distribution of inheritance or inheritance to children, namely grants. (2.) Obstacles in the distribution of inheritance in the Sarolangun Customary Law, adopted children who do not follow the rules for distribution of inheritance in accordance with the provisions of the applicable Customary Law, parents who do not adopt their children through the district court and are not registered, the lack of public knowledge of the applicable Customs, and the lack of the government's role in society regarding child adoption. (3) Efforts to resolve the inheritance of adopted children in Sarolangun customary law, socialization of traditional community leaders to the community regarding the distribution of inheritance or inheritance to adopted children.*

**Keywords : Inheritance, Customary Law , Adopted Children**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Tentang Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat.....	12
1. Pengertian pewarisan menurut hukum adat.....	12
2. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat .....	13
3. Hak Dan Kewajiban Ahli Waris Dalam Hukum Adat .....	14
4. Syarat-Syarat Pewarisan Menurut Hukum Adat.....	16
B. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.....	18
1. Pengertian Pewarisan Dalam Hukum Perdata .....	18
2. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Perdata .....	18
3. Hak Waris Menurut Hukum Perdata.....	20
4. Syarat-Syarat Pewarisan Dalam Hukum Perdata.....	22
C. Tinjauan Tentang Sistem Pewarisan Menurut Hukum Islam.....	25
1. Pengertian pewarisan menurut hukum islam .....	25
2. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Islam .....	26

3. Hak Waris Menurut Hukum Islam.....	29
4. Syarat-Syarat Pewarisan Dalam Hukum Islam.....	30
D. Tinjauan Tentang Anak Angkat .....	32
1. Pengertian Anak Angkat Dan Pengangkatan Anak .....	32
2. Anak Angkat Berdasarkan Hukum Adat.....	33
3. Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam.....	35
4. Anak Angkat Berdasarkan Hukum Perdata.....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Pewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Sarolangun .....	40
B. Kendala Apa Saja Yang Terdapat Dalam Pembagian Pewarisan Menurut Hukum Adat Sarolangun. ....	43
C. Upaya-upaya penyelesaian pewarisan anak angkat menurut Hukum Adat Sarolangun.....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Simpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karna dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak<sup>1</sup>

Pengertian tentang anak dapat dilihat secara terminologi. Secara terminologi, memberikan defenisi pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang di sepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dan sebagaimana diatur dalam Pasal 256 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Pengadopsi anak dapat menjadi orang tua angkat anak dengan cara adopsi”. Selain itu, Pasal 259 KUHPerdara juga mengatur bahwa: Adopsi anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atau seorang perempuan yang belum menikah.<sup>2</sup> Dan juga diatur dalam Pasal 1066 yang berbunyi: “Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris

---

<sup>1</sup> Muderis Zaini, 2004 , *Anak angkat Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995 hlm1 8.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Anak Angkat Dan Peraturan Perundang-Undangan*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta hlm 251



masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan”<sup>2</sup>  
pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa alasan:

1. Adanya beberapa kepercayaan yang masih kuat di beberapa daerah, yang menyatakan bahwa dengan jalan mengangkat anak nantinya akan mendapat keturunan atau dengan keturunan sendiri
2. Dalam suatu perkawinan dimana pasangan suami istri itu tidak mendapat keturunan mereka, oleh karena itu mereka mengangkat anak.
3. Alasan ekonomis, dimana keluarga si anak sudah tidak sanggup lagi memelihara dan mendidiknya, karna itu diberi kesempatan pada keluarga lain untuk mendidiknya dan memelihara anak itu dengan jalan menganak angkatnya.
4. Karena alasan peperangan, dimana banyak anak-anak yang terlantar karena kehilangan orang tuanya<sup>3</sup>

Tujuan pengangkatan anak adalah:

1. Tujuan umum pengangkatan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak dalam arti luas yaitu berusaha untuk membantu anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang menuju kearah kehidupan yang harmonis yaitu kehidupan yang mengandung keamanan, ketentraman bagi anak baik jasmaniah maupun rohaniah.

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, 1999, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressdim Jakarta, hlm. 44

1. Tujuan khusus, Tujuan khusus adalah untuk membantu anak-anak terutama mereka yang terlantar, berada dalam kehidupan tidak mampu, agar memperoleh tempat kehidupan yang layak dalam lingkungan keluarga
2. tertentu, sehingga ia dapat menikmati keuntungan dari kehidupan keluarga yang dapat memberikannya kasih sayang, asuhan, dan kesempatan esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa:”(1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.” secara etimologi, anak angkat berasal dari kata *adoptie* (bahasa Belanda) atau *adopt* (*adoption*) bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak., berdasarkan ketentuan-ketentuan yang di sepakati bersama dan sah menurut hukum.

Hukum Islam membenarkan pengangkatan anak tidak bisa menjadikan anak tersebut sederajat dengan kedudukan anak kandung baik dari segi nasab, muhrim, maupun hak waris. Apalagi dalam hal wali nikah. Anak angkat tetap menggunakan wali orang kandung (*biologis*). Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf H KHI: “Bahwa Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.” .Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 46

pengangkatan anak sebagai kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan Hukum Adat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga anak angkat karna adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri atas seorang ayah, ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga banyak terdapat suatu keluarga yang tidak memiliki anak. Dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat menyebabkan merasa kurangnya mereka karna tidak memiliki keturunan keluarga, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga yang lain<sup>5</sup>

Menurut hukum islam, anak angkat tidak diakui tidak bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi karna prinsip pokok dalam pewarisan islam adalah hubungan darah /nasab / keturunan , dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum islam, tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, Maka sebagai solusinya menurut kompilasi hukum islam adalah jalan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 25.

pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur dalam kompilasi hukum Islam Pasal 209 Ayat 2 yang berbunyi :”Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan orang tua angkatnya”.<sup>6</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 No.2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; “Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri”. Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Disamping itu, salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, karena keadaan keturunan (anak) menjadi alasan terjadinya perceraian, poligami dan pengangkatan anak, merupakan beberapa peristiwa Hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan, walaupun satu satunya yang dapat dijadikan alasan. Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak, antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Bashir, 1995, *Hukum Waris Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 1995, hlm 17.

Perda Kabupaten Sarolangun No 3 Tahun 2021 Tentang “Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Sarolangun”. Sarolangun memiliki beberapa kelurahan terdapat didalamnya. Di kelurahan pasar sarolangun tepatnya di komplek P.U. RT 09 terdapat permasalahan anak angkat yang mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, disini penulis beberapa sampel dari kasus anak angkat terhadap pembagian harta warisan antara lain yaitu Bapak Usup, Bapak Burhanudin, Bapak Akmal yang tidak memiliki anak kandung tapi memiliki anak angkat dan memiliki anak kandung, Saudara Suherman , Saudara Imam selaku anak angkat yang mendapatkan harta warisan dan Saudara Muhaimin yang juga selaku anak angkat yang tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.<sup>8</sup>

Hukum Adat yakni hukum adat perdata berlaku bagi bangsa Indonesia dalam hal-hal, dimana hukum perdata tidak diganti dengan perundang undangan. Orang-orang tionghoa yang menjadi warga Negara Indonesia semenjak penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia, tunduk kepada hukum perdata eropa. Berdasarkan uraian diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjambatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya. Dan sebagaimana dalam Hukum Adat Waris Perdata yang menyatakan kalau yang berhak menjadi ahli waris adalah anggota keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan suami dan istri yang hidup terlama. Apabila tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum- hukum adat

lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya, Perpindahan harta warisan harus mampu dilakukan dengan jalan kekeluargaan, dengan menjadikan musyawarah dan kebersamaan sebagai rujukannya. kebersamaan dalam hubungan kekerabatan harus dipertahankan sebagai identitas nilai luhur, seperti keberadaan suku yang tetap menjaga kebersamaan dalam hubungan kekerabatan sebagai identitas budaya yang tetap dijaga.<sup>9</sup>

Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Adat tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya terutama berkaitan dengan bagaimana cara pembagian warisan kepada anak angkat, karna penulis mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang diberi judul :  
**“ PELAKSANAAN PEMBAGIAN PEWARISAN ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SAROLANGUN. ”.**<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hilman Hadi Kusuma, 1990, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 78.

<sup>10</sup> Meliala Djaja, 2018., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, hlm

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian pewarisan anak angkat menurut Hukum Adat Sarolangun?
2. Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam pewarisan anak angkat menurut Hukum Adat Sarolangun ?
3. Upaya-upaya penyelesaian pewarisan anak angkat menurut Hukum Adat Sarolangun?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian pewarisan anak angkat pada masyarakat Hukum Adat Sarolangun
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan pembagian pewarisan anak angkat dan upaya penyelesaiannya pada masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sarolangun

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis melakukan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengkaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu bertujuan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku dan melihat penerapan yang terjadi di lapangan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1995 , *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 97.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer, data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi pada bidang hukum,

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Didalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara langsung dengan informan dan responden yang berkaitan langsung dalam



permasalahan yang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara yang lebih terukur.<sup>12</sup>

b. Studi dokumen

Yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen berasal dari dokumen resmi atau dokumen lainnya.

c. Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> K.R. Soegijono, 2006, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta, hlm. 18.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 141.

